



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 303/ B.V / HK / 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa agar proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan pembinaan, koordinasi dan supervisi terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan pelaksana jasa konstruksi di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - menyebarkan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan penyelenggara jasa konstruksi di Provinsi Lampung;
 - melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan; dan
 - melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.34.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-4-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro se-Provinsi Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/303/B.V/HK/2011
TANGGAL : 12-4-2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris Umum : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Sekretaris Umum : Kepala Bagian Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris Teknis : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
- VII. Wakil Sekretaris Teknis : Kepala Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
- VIII. Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
2. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Bangunan Gedung, Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
5. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
6. Kepala Bagian Sosial Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
7. Kepala Kantor PT. Jamsostek (Persero) Cabang Lampung I
8. Kepala Kantor PT. Jamsostek (Persero) Cabang Lampung II

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/303/B.V/HK/2011
TANGGAL : 12-4-2011

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

- I. Pengarah : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bagian Program Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Rasmi Hayati, S.E. (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)
2. Atmadi (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)
3. M. Riduan Yusrin (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)
4. M. Yusron, ST (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)
5. Sarifuddin (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)
6. Nori Hermawan (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/309/B.VIII/HK/2011
 TANGGAL : 12-9-2011

PENUNJUKAN PETUGAS TEKNIS DAN OPERATOR SENTRAL TELEPON PABX
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kabag.Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Setdaprov. Lampung	Penanggung Jawab	200.000	diberikan Honorarium selama 12 bulan sejak Januari s d Desember
2	Ka subbag.Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Biro Umum Setdaprov. Lampung	Koordinator	200.000	2011 dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2011
3	Asnawi, SE (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Petugas Teknis	200.000	pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Umum
4	Mulyono, S.Sos (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Petugas Teknis	200.000	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening
5	Kardiman (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Petugas Teknis	200.000	1.20.1.20.03.01.07 - 5.2.1.01.01
6	Burhanuddin (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Petugas Teknis	200.000	
7	Marsudi (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Teknisi PABX	200.000	
8	Nurhayati (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Operator PABX	200.000	
9	Een Bolivia (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Operator PABX	200.000	
10	Nur Aminah (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Operator PABX	200.000	
11	Marsiah (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Operator PABX	200.000	
12	Bayu Febri Setiawan (NSU pada Biro Umum Setdaprov. Lampung)	Operator PABX	200.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.